

PENGHASILAN TETAP - DESA

2025

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 5, BD 2025/NO. 53, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA UNTUK KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN STAF DESA

- ABSTRAK:
- Dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Permusyawaratan Desa sehingga meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 51 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 4 Tahun 2024; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 12 Tahun 2024.
 - Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan lampiran dari Perbup No. 51 Tahun 2019 yang memuat rincian penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya untuk kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan staf desa. Hal-hal yang diatur dalam peraturan ini termasuk mengenai tunjangan badan permusyawaratan desa dan uang makan harian badan permusyawaratan desa serta aparatur desa.
- CATATAN:
- Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Januari 2025.
 - Lamp : 3 hlm.